



# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 1 - Labuha 97791  
-Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Nomor : 420.1 /11/aa-a/ 2017

## TENTANG

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ANAK USIA DINI (PAUD) HININGA MADEBINI

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Kelompok Bermain (PAUD)Hininga Madebini :01/PAUD/HM/01/ 2017, tanggal 2 Januari 2017 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD Hininga Madebini Desa Wooi Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertib dan tertanggung jawab perlu diberikan izin.  
b. bahwa PAUD Hininga Madebini yang berada di Desa Wooi adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Wooi Kecamatan Obi Timur dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan poin b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961)  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264)  
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.  
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;  
11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/ C / I / 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD Hininga Madebini**  
 Penyelenggara : Martina Siahaya, S.Pd  
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Hininga Madebini  
 Alamat : Desa Wooi  
 Desa : Wooi  
 Kecamatan : Obi Timur  
 Kabupaten : Halmahera Selatan
- Kedua : Struktur Kepengurusan Kelompok Bermain PAUD Hininga Madebini  
 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur  
 sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 2 November 2017 s/d 31 Desember 2019
- Keempat : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
  5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha  
 Pada Tanggal : 2 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kabid. PNFI	
Seksi KSP	



NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM  
 NIP. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth :

6. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
8. Camat Obi Timur
9. Kepala Desa Wooi
10. Pengelola PAUD Hininga Madebini di Wooi
11. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420.1 /11/aa-a/ 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : **IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR  
KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA WOOI  
KECAMATAN OBI TIMUR KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Martina Siahaya,S.Pd	Ketua	Wooi	Obi Timur	
2	Erni Senen	Sekretaris	Wooi	Obi Timur	
3	Norce Rehaji	Bendahara	Wooi	Obi Timur	

Ditetapkan di : Labuha  
Pada Tanggal : 2 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



*Bismillah*

NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM  
NIP. 19770404 200501 2 025